

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLATIF

M. Yusuf Habibi ; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRACT

Writing this article is intended to provide an understanding of the role of leader in the Kapuas Hulu Regency Legislative Function Implementation. Problem of Kapuas Hulu Regency leadership is not able to fully demonstrate the behavior of a leader who can move the members in carrying out legislative duties. Through the writing of this article is also intended, so abilities Kapuas Hulu Regency leadership in mobilizing its members to carry out legislative functions can be implemented, in terms of the leadership of Parliament SCARA attention to the needs of members in providing motivation, creating an atmosphere of trust and mutual respect and foster-price participation members in decision making. The results showed that the role of leader in performing the function of the legislature parliament in Kapuas Hulu, the reality does not meet expectations. This can be seen from several indicators including: 1) the implementation of the representation function, evident from the many demands / aspirations of the people who submitted to this institution, during the period from 2009 to 2012 many cases have not been resolved, 2) implementation of the legislative function, look The resulting legal product Kapuas Hulu Regency period 2009-2014 still relatively low. 3) implementation of the monitoring function that is owned by the Kapuas Hulu Regency to date has not done as expected. It can be seen, among others, in the areas of policy outputs that better reflect the actual product than the government agency wishes of the people through their representatives, while the approval of the people through parliament more to meet the raw political procedures. Recommendation in this research is the Kapuas Hulu Regency leaders need to give serious attention to the increasing needs of its members in carrying out the functions lagislatif, by the way: look for and choose the ways to satisfy the need to create a pleasant working conditions, reassess the unmet needs, such as safe working conditions and reward are balanced and take action against the firm for its members who break the rules as well as to evaluate the performance achieved its members.

Keywords: Leadership Council, Legislative Function.

Abstrak

Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Peran Pemimpin DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pelaksanaan Fungsi Legislatif. Permasalahan mengenai kepemimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu adalah belum dapat sepenuhnya menunjukkan perilaku seorang pemimpin yang dapat menggerakkan anggotanya dalam melaksanakan tugas legislatif. Melalui penulisan artikel ini juga dimaksudkan, agar kemampuan pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan fungsi legislatif dapat terlaksana, baik dilihat dari scara pimpinan DPRD memperhatikan kebutuhan anggota dalam memberikan motivasi, menciptakan suasana saling percaya dan saling harga-menghargai dan menumbuhkan peran serta anggota dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemimpin DPRD dalam melaksanakan fungsi legislatif di Kabupaten Kapuas Hulu, pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya: 1) pelaksanaan fungsi keterwakilan, terlihat dari banyaknya tuntutan/aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada lembaga ini, selama kurun waktu 2009-2012 banyak kasus-kasus yang belum dapat diselesaikan, 2) pelaksanaan fungsi legislasi, terlihat produk hukum yang dihasilkan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 relatif masih rendah. 3) pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini belum terlaksana seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari keluaran kebijakan di daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah daripada realisasi keinginan rakyat melalui badan perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD lebih untuk memenuhi tata cara politik semata. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu perlu dengan serius memberikan perhatian terhadap peningkatan kebutuhan anggotanya dalam melaksanakan fungsi lagislatif, dengan cara: mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan dengan menciptakan kondisi kerja yang menyenangkan, menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti kondisi kerja yang aman dan memberikan imbalan yang seimbang dan menindak dengan tegas bagi para anggotanya yang melanggar peraturan serta melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja yang dicapai anggotanya.

Kata kunci: Pimpinan DPRD, Fungsi Legislatif.

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai fungsi legislatif yang sangat besar dalam mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah otonom. Aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam menggerakkan dan mengarahkan jalannya pemerintahan di daerah agar terwujud masyarakat sejahtera dan berdaulat. Pemahaman ini sekaligus menyajikan pandangan bahwa lembaga legislatif perlu terus mengembangkan dirinya, yang tentunya tidak bisa terlepas dari dinamika kualitas infrastruktur politik, hubungan dengan lembaga lainnya dalam bingkai nilai-nilai pemerintahan nasional.

DPRD merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah. Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD merupakan suatu petunjuk bahwa upaya demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata. DPRD merupakan salah satu unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah yang terjelma dalam fraksi-praksi dan komisi-komisi di DPRD. Fraksi dan komisi itu adalah kelengkapan dari DPRD yang diharapkan dapat mewujudkan peran legislasinya di daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, bahwa pemimpin (Ketua DPRD) adalah memainkan peran yang sangat penting,

bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mencapai tujuan organisasi tentunya seorang pimpinan tidak mungkin dapat bekerja sendirian tanpa ada bantuan dari pihak lain sebagai bawahan.

Sumbangsih yang dilakukan oleh bawahan yang digerakkan oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi adalah bekerja yang efisien, efektif, ekonomis dan produktif. Jadi jelaslah bahwa kepemimpinan yang efektif apabila seorang pemimpin dapat dan mampu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan serta iklim kerja yang kooperatif dalam kehidupan organisasional.

Berdasarkan hal tersebut, ternyata tidak terlepas dari kepemimpinan pimpinan DPRD sebagai seorang pemimpin lembaga legislatif, karena perwujudan dari kepemimpinan tersebut selalu berorientasikan kepada penekanan hubungan antara atasan dengan bawahan atau sebaliknya. Artinya peran pemimpin DPRD tergantung pada interaksi yang terjadi antara seorang pemimpin dengan para bawahannya dan sampai sejauhmana interaksi tersebut terjadi, sehingga dapat mempengaruhi kepemimpinan pimpinan DPRD yang bersangkutan.

Berdasarkan pengamatan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, menunjukkan bahwa kepemimpinan pimpinan DPRD belum dapat sepenuhnya menunjukkan peran pemimpin yang dapat menggerakkan anggotanya dalam melaksanakan tugas legislatif, beberapa fenomena yang terjadi yaitu:

1. Sikap pasif dari pemimpin DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dalam mengatasi kesulitan anggota dalam pelaksanaan fungsi legislatif, seperti proses pembahasan rancangan Undang-

- Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah
2. Anggota sulit memformulasikan tugas dan fungsi legislatif sehubungan tugas tersebut belum dipahami sepenuhnya, sementara pimpinan lembaga legislatif tidak pernah memberikan bantuan tentang kejelasan tugas dan fungsi tersebut. sedangkan daya kreasi dan inisiatif anggota tergolong relatif rendah.
 3. Kesempatan yang diberikan pimpinan DPRD dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya masih rendah dan kurangnya semangat untuk menciptakan lingkungan kerja yang dapat mendorong kebersamaan dalam melaksanakan fungsi legislatif.

Berdasarkan pada permasalahan dan fokus permasalahan masalah di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut: bagaimana kemampuan pemimpin (Ketua dan Wakil ketua) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan fungsi legislatif. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah ingin mengungkapkan kemampuan pemimpin (Ketua dan Wakil Ketua) DPRD Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi perwakilan (representasi), fungsi legislatif, dan pengawasan Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Selanjutnya manfaat atau harapan penelitian ini adalah: 1) Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan koleksi khususnya di bidang Administrasi Negara khususnya kepemimpinan serta untuk menambah perbendaharaan kepustakaan; 2) Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam rangka menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan fungsi legislatif.

Beranjak dari hal tersebut Atmosudirjo (2009:3), menyatakan bahwa kepemimpinan

adalah “suatu bentuk persuasi dari kelompok orang tertentu melalui motivasi yang tepat guna mencapai tujuan organisasi”.

Kemudian Effendy (2008:24) menyatakan kepemimpinan merupakan “upaya membawa bawahan untuk mencapai tujuan organisasi, agar mereka merasa bahwa tujuan yang akan dicapai merupakan tujuan bersama”.

Lebih lanjut Sutarto (2005:16) memberikan pengertian bahwa kepemimpinan adalah “proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian secara efektif dan efisien”.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, dapat ditelaah bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seorang pimpinan di dalam memperlakukan organisasi sebagai suatu totalitas dengan menempatkan semua satuan organisasi pada peran dan proporsi yang tepat tanpa melupakan peranan satuan kerja. Konsepsi tersebut menunjukkan bahwa untuk membantu orang di dalam menjalankan kepemimpinan dengan memperhatikan peranannya yang lebih efektif di dalam melakukan interaksi kepada anggota organisasi, serta tidak mengesampingkan penekanan kepemimpinan situasional hanyalah pada pelaku pimpinan dan bawahan saja.

Berdasarkan hal tersebut, Siagian (2003:21) mengemukakan, bahwa seorang pemimpin dapat dikatakan berperan, apabila seorang pimpinan dapat menunjukkan kemampuannya untuk :

1. Pemegang kemudi organisasi yang cekatan dengan jalan dapat membawa organisasi ke tempat tujuan yang telah ditetapkan.
2. Berperan selaku katalisator, artinya dapat meningkatkan jalannya roda organisasi.

3. Berperan selaku integrator, artinya dapat membaaur sesama anggota organisasi tanpa memperhatikan status dari masing-masing anggota.
4. Berperan selaku bapak, artinya dapat memberikan bimbingan, pengarahan dan berbagai petunjuk dengan melalui berbagai pendekatan.
5. Memainkan peranan selaku pendidik, artinya selalu dapat memberikan masukan atau koreksi terhadap anggota organisasi apabila cara kerjanya dirasakan kurang efektif.

Dari uraian hak, tugas dan kewenangan serta kewajiban yang dimiliki oleh DPRD tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif dirumuskan ke dalam empat fungsi, yakni

1. Fungsi perwakilan (representasi) pada hakekanya merupakan hubungan antara lembaga legislatif, khususnya anggota DPRD dengan anggota masyarakat yang mereka wakili, baik secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan
2. Fungsi legislatif, diwujudkan dalam membuat peraturan daerah bersama kepala daerah
3. Fungsi pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah
4. Fungsi anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan

belanja Daerah bersama pemerintah daerah, (Kaho, 2007:127).

Keempat peranan dan fungsi legislatif tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang saling keterkaitan, sehingga merupakan salah satu masalah politik di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya dan di dalam proses kehidupan badan legislatif pada khususnya, bertolak dari teori demokrasi yang mengajarkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah melakukan kegiatan sesuai dengan kehendak rakyat. Oleh karena sedemikian banyaknya rakyat dalam suatu sistem politik, maka demokrasi menentukan bahwa sebagian dari partisipasi anggota masyarakat dilakukan melalui wakil mereka di dalam badan legislatif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dimana hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bagaimana peran pemimpin DPRD Kapuas Hulu dalam menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan fungsi legislatif, baik fungsi perwakilan, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan, selama penelitian dilakukan penulis mengembangkan konsep dan menghimpun data dan fakta sebagaimana adanya di lapangan.

Adapun langkah-langkah yang hendak dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah: 1) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang akan diteliti, untuk memperoleh data yang lebih konkrit baik serta fakta dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini; 2) Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari

literatur–literatur dan buku–buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan maksud mendapat penjelasan mengenai teori, konsep dari para ahli, maupun fakta – fakta yang mendukung mengenai masalah yang akan diteliti.

Dalam memperoleh data sebagai dasar dalam penelitian ini, maka pelaksanaan penelitian akan dilakukan. Dalam memperoleh data sebagai dasar dalam penelitian ini, maka pelaksanaan penelitian akan dilakukan di Lembaga Legislatif DPRD Kapuas Hulu dengan pertimbangan bahwa DPRD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai fungsi perwakilan, legislasi, pengawasan dan anggaran yang strategis dalam pembangunan daerah.

Subjek penelitian ini adalah terdiri dari informan pangkal, yaitu anggota DPRD Kapuas Hulu. Sedangkan menjadi informan kunci adalah pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua), Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah Peran Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam Pelaksanaan Fungsi Legislatif.

Dalam instrument pengumpulan data, peneliti menggunakan alat yaitu: 1) Pedoman Observasi yaitu berupa catatan yang dipergunakan pada saat melakukan pengamatan terhadap kepemimpinan pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka menggerakkan anggotanya untuk melaksanakan fungsi legislative; 2) Panduan Wawancara, yaitu garis besar pertanyaan tertulis yang tidak dilengkapi dengan alternatif jawaban dan pertanyaan tersebut memerlukan penjelasan atau tanggapan dari informan kunci.

Sesuai dengan pendekatan penelitian

kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan meliputi: 1) Observasi, yaitu penulis turun langsung untuk memperoleh data dan informasi, sesuai dengan tujuan penelitian. Sugiyono (2008:64) menyatakan observasi adalah “pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian”. 2) Wawancara, yaitu dilakukan secara langsung kepada informan yang terdiri dari pimpinan DPRD, komisi-komisi, serta fraksi yang ada di DPRD Kapuas Hulu sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kemudian tahap analisis data menurut Moleong (2004: 103) dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Tahap Pengumpulan data, 2) Tahap Reduksi Data, 3) Tahap Penyajian data, 4) Tahap Penarikan Kesimpulan.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLATIF

1. Fungsi Perwakilan

Pemimpin DPRD sebagai wadah yang dalam melaksanakan fungsi legislatif, baik mengenai urusan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan harus proaktif dalam menggali dan mencari tahu tentang sesuatu yang baru dan berupaya untuk mengikuti perkembangan berbagai ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan masyarakat dan selanjutnya ilmu pengetahuan tersebut diupayakan untuk disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejak dulu masyarakat sudah mengetahui kelemahan DPRD (Legislatif) peranannya dalam sistem politik di Indonesia. Banyak yang mengatakan DPRD zaman Orde Baru kecil sekali

mengatakan DPRD zaman Orde Baru kecil sekali peranannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, kalau sedikit vokal akan mendapatkan recall dari Ketua Partainya. Sekarang ini nuansanya sudah lain tidak dikenal lagi yang namanya recall anggota DPRD, sehingga anggota DPRD leluasa memperjuangkan aspirasi kehendak masyarakat dalam menentukan kebijakan. Tetapi untuk merespon aspirasi masyarakat tersebut lembaga DPRD masih mengalami kendala-kendala seperti berikut:

a. Sumber Daya Manusia Pemimpin Legislatif yang Terbatas

Pemilu tahun 2009 merupakan Pemilu yang berlangsung sangat terbuka dan demokrasi dibanding dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Sebagai dampak dari Pemilu yang demokratis tadi maka wakil yang duduk di DPRD Kabupaten Kapuas Hulu cerminan dari wakil-wakil yang *refrensitatif*. Namun yang menjadi pertanyaan masyarakat apakah *refrensitatif* didukung oleh kemampuan sumber daya yang memadai.

b. Rekrutmen dan Keterwakilan Anggota DPRD Yang Rendah

Proses rekrutmen anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu bersifat sangat tertutup karena untuk menentukan siapa yang akan direkrutmen duduk dalam lembaga DPRD itu, bukannya memilih tetapi pimpinan partainya. Disini terlihat dengan adanya ketentuan rangking yang dicalonkan oleh ketua partai.

c. Kendala Internal Tata Tertib DPRD

Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari berpedoman pada tata tertib yang mana dalam tata tertib adanya hak-hak untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pimpinan DPRD sehari-

Hari. Hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Pasal 17, ketentuan ini yang mempersyaratkan dukungan minimal 5 (lima) orang anggota DPRD. Kendala ini sangat sulit dilakukan oleh anggota DPRD.

2. Fungsi Legislasi

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Pimpinan DPRD mempunyai hak menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, memilih dan dipilih serta memperoleh tunjangan. Peran pemimpin DPRD di samping menetapkan peraturan daerah juga menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

Legislasi merupakan kewenangan tatanan kelembagaan membuat undang-undang atau peraturan-peraturan sampai kepada keputusan-keputusan politik di mana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan dengan alat perjuangan kompetitif bagi suara rakyat. Sementara demokrasi secara sederhana merupakan suatu mekanisme untuk pemilihan dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah, bukan satu jenis masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral. Demokrasi merupakan sesuatu yang berat bahkan mungkin bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan dan mensyaratkan ketekunan para penguasa agar bisa berhasil.

Kemampuan pemimpin DPRD Kabupaten Kapuas Hulu memerankan fungsi legislasi dari lembaga tersebut terdiri dari daya persepsi anggota tentang masyarakat dan masalah yang dihadapi serta kepentingan dari yang diwakili. Di

samping itu, fungsi legislasi diartikan pula sebagai kemampuan pemimpin untuk menyalurkan masalah dan kepentingan tersebut ke dalam berbagai kebijaksanaan yang mengikat masyarakat. Kemampuan anggota untuk memahami masyarakat dan kepentingan-kepentingan yang terbentuk didalam masyarakat, dilandasi oleh proses sosialisasi dan pengalaman mereka. Sedangkan kemampuan anggota untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya dilandasi oleh sistem perwakilan yang berlaku, organisasi dan prosedur di dalam badan legislatif dan pola hubungan anggota dengan pihak eksekutif.

3. Fungsi Pengawasan

Kemudian menurut informasi yang diperoleh dari Ketua DPRD, belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kegiatan Pemerintah daerah, sehubungan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan, kurang memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Memfasilitasi merupakan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi kepada masyarakat. Mengadakan bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat, disamping tidak tersedianya dana untuk keperluan pendidikan dan latihan tersebut, hal lain yang juga turut menyulitkan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi masyarakat tersebut adalah karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Ketapang adalah pedagang, buruh dan swasta sehingga kondisi tersebut turut mempersulit pembaharuan.

Kemampuan pimpinan legislatif memerankan fungsi pengawasan dari lembaga tersebut terdiri dari daya persepsi anggota tentang masyarakat dan masalah yang dihadapi serta kepentingan dari

yang diwakili. Disamping itu, fungsi perwakilan diartikan pula sebagai kemampuan anggota untuk menyalurkan masalah dan kepentingan tersebut ke dalam berbagai kebijaksanaan yang mengikat masyarakat. Kemampuan anggota untuk memahami masyarakat dan kepentingan-kepentingan yang terbentuk didalam masyarakat, dilandasi oleh proses sosialisasi dan pengalaman mereka. Sedangkan kemampuan anggota untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya dilandasi oleh sistem perwakilan yang berlaku, organisasi dan prosedur di dalam badan legislatif dan pola hubungan anggota dengan pihak eksekutif.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab III, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Peran pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan fungsi legislatif, pada kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya:

1. Pelaksanaan fungsi keterwakilan yang dilakukan oleh pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, terlihat dari banyaknya tuntutan/aspirasi anggota yang disampaikan kepada lembaga ini, selama kurun waktu 2009-2012 banyak kasus-kasus yang belum dapat diselesaikan, baik dalam bentuk delegasi hingga meminta audiensi dengan pimpinan DPRD. Belum maksimalnya pelaksanaan peran pemimpin DPRD dalam menjalankan fungsi keterwakilan, terlihat dengan banyaknya anggota Dewan yang melakukan tugas-tugas/pekerjaan lain diluar tugasnya sebagai anggota legislatif atau sering diistilahkan ngobyek, padahal idealnya, segenap kemampuan dan sumber daya anggota dewan hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan

untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sebagai rekomendasi disarankan yaitu Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu perlu dengan serius memberikan perhatian terhadap peningkatan kebutuhan anggotanya dalam melaksanakan fungsi legislatif, dengan cara Mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan dengan menciptakan kondisi kerja yang menyenangkan dan menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti kondisi kerja yang aman

2. Pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, terlihat produk hukum yang dihasilkan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu periode 2009-2014 relatif masih rendah, yakni banyak Peraturan Daerah selama kurun waktu 2009-2012 belum teralisasi. Bahkan keseluruhan Peraturan Daerah tersebut merupakan hasil rancangan (inisiatif) dari pihak eksekutif. DPRD hanya melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan untuk diberlakukan. Hal ini dilakukan oleh anggota Dewan hanya sekedar untuk memenuhi amanat pasal 4 dari Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang 17 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Sebagai rekomendasi disarankan yaitu untuk menciptakan suasana lembaga legislatif menjadi harmonis, maka Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu harus dapat, melakukan pendekatan baik secara formal maupun informal, seperti: memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk lebih bertanggungjawab, kesempatan untuk berkreatasi, dan pemberian informasi dan menekankan pada konsultasi dengan anggota

pemberian informasi dan menekankan pada konsultasi dengan anggota serta menggunakan gagasan anggota dalam memutuskan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lembaga bukan partai politik.

3. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua) DPRD Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini belum terlaksana seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari keluaran kebijakan di daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah daripada realisasi keinginan rakyat melalui badan perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD lebih untuk memenuhi tata cara politik semata. Belum efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan bersumber pada keterbatasan yang ada pada DPRD, karena pelaksanaan fungsi pengawasan selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data, informasi dan keterangan yang memadai. DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki sendiri sumber-sumber data atau informasi, serta kurang memiliki cukup tenaga ahli yang menjamin pelaksanaan pengawasan itu secara berdaya guna. Sebagai rekomendasi disarankan yaitu agar fungsi pengawasan dapat tercapai, maka pimpinan DPRD harus selalu dapat menumbuhkan peran serta anggotanya, seperti lebih sering mengikutsertakan anggota untuk mengambil keputusan, memberikan wewenang yang banyak dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan, lebih mendorong untuk mengajukan saran dan lebih sering menerima saran.

Referensi

- Atmosudirjo, Prayudi. 2009. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: PDDN.
- Dharma, Agus. 2005. *Manajemen Prestasi Kerja*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Effendy, Onong, U. 2008. *Kepemimpinan dan Komunikasi*. Bandung: Alumni.
- Handyaningrat, Soewarno. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Indrawijaya, Ibrahim Adam. 2008. *Prilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.
- Kaho, J.R. 2007. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Graatondo.
- Kartono, Kartini. 2005. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali
- Kusryanto, Bambang. 2009. *Iktisar Study Organisasi*. Jakarta: Antar Kota.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sanit, Arbi. 2005. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sarwoto. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Siagian, P. Sondang. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Reneka Cipta.
- , 2006. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutarto, 2005. *Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Thoha, Miftha. 2008. *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : M. Yusuf Haribi
NIM / Periode lulus : E. 21108120
Fakultas/Jurusan : Fisip / Ilmu Administrasi
E-mail address/HP : 081352616720

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi IAO Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Peran Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
CORPORASI KABUPATEN KAPUAS HULU DALAM PELAKSANAAN
FUNGSI LEGISLATIF

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

[Signature]

NIP.

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal : 15 Mei 2013

[Signature]
(M. Yusuf Haribi)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).